



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang bersifat indikatif dengan berpedoman pada RPJMD;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir Tahun 2024, Kepala Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon

Tahun 2025-2026;

- d. bahwa Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, dan wajib ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6883);

9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 146 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 177 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 146 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 177);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 154);

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen

perencanaan Daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen rencana penataan ruang dan wilayah Kabupaten Cirebon untuk periode 20 (dua puluh tahun).
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk jangka waktu 2 (dua) tahun selama masa transisi sampai dengan adanya RPJMD hasil Pilkada serentak Tahun 2024.
10. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
12. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
13. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun atau lebih dari 1 (satu) tahun.

15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappelitbangda adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas mengordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
19. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
20. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
21. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
22. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

23. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
24. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
25. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
26. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
27. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
28. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
29. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
30. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
31. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

32. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
33. Ketua Tim adalah pejabat fungsional madya, muda, pertama yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan atau sub kegiatan sesuai dengan perencanaan dan melaporkan capaian kinerja output kegiatan atau sub kegiatan kepada pejabat penilai kinerja dan pimpinan unit organisasi.
34. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2025-2026 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif untuk jangka waktu dua tahun.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat daerah setiap tahunnya.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-2026 adalah :
 - a. untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah guna mewujudkan tujuan dan sasaran telah dijabarkan dalam Peraturan Bupati tentang RPD Tahun 2025-2026.
 - b. sebagai dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah untuk kurun waktu Tahun 2025-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-2026 adalah :
 - a. memberikan pedoman bagi Kepala Badan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
 - b. memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian target kinerja dalam RPD.
 - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2025-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV

SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 4

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan, serta Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Telaahan Rencana Strategis Kementrian PPN/ Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang Tujuan Dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2026, Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2026 dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah tahun 2025-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAKSANAAN RENSTRA

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan Renstra melalui penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan dan pelaksanaan Renja Perangkat daerah berpedoman atau mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditentukan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2025-2026 sesuai tahun pelaksanaan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan Renstra;
 - b. pelaksanaan Renstra; dan
 - c. hasil capaian Renstra.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bappelitbangda secara berkala.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka menjaga konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, maka dalam proses penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
 - a. Program dan/atau kegiatan Pembangunan Daerah;
 - b. Program Perangkat Daerah dan/atau lintas Perangkat Daerah;
 - c. Target dan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - d. Target dan Capaian Indikator Kinerja Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Daerah.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui supervisi pelaksanaan Renstra yang diterjemahkan dalam Renja Perangkat Daerah dan didukung aplikasi Simonek untuk monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja *output*, *outcome* dan sasaran strategis Badan dan kinerja daerah serta indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

Pasal 9

- (1) Kepala Badan selaku Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mempunyai tanggungjawab atas pencapaian target tujuan badan dan sasaran strategis atau indikator kinerja utama dinas yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah dan Renja tiap tahunnya akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Sekretaris Badan dan Kepala Bidang atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Administrasi mempunyai tanggungjawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Pejabat Pengawas dan atau pejabat fungsional yang setara yang ditunjuk sebagai ketua Tim mempunyai tanggungjawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renstra perangkat daerah dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan

diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

BAB VII

PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 10

Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan kebijakan yang mendasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. terjadi perubahan RPJMD; dan
- e. terjadi perubahan kelembagaan perangkat daerah yang menyebabkan perubahan tugas dan fungsi perangkat daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Kepala Badan dapat menunjuk pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan atau pejabat fungsional pertama, fungsional muda dan fungsional madya untuk ditugaskan sebagai Ketua Tim kerja yang bertanggungjawab atas capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Renstra Badan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 23 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR

Lampiran Peraturan Bupati Cirebon

Nomor : 32 TAHUN 2024

Tanggal : 28 Maret 2024

Tentang : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2026

RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025 - 2026



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.2.1 Kondisi Kepegawaian	20
2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana	22
2.3 Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon	23
2.4 Kelompok Sasaran Layanan	35
2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon	36
2.5.1 Tantangan	36
2.5.2 Peluang	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Capaian Kinerja	39
3.2 Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/ Bappenas dan Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat	40
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	42
3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	42

3.3.2	Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ...	43
3.4	Isu Strategis	45
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026	47
4.2	Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2026.....	48
4.3	Cascading Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.....	51
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	81
BAB VIII	PENUTUP	84

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia	20
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon menurut golongan pangkat tahun 2023	21
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023	21
Tabel 2.4 Rekapitulasi sarana dan prasarana	23
Tabel 2.5 Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2019-2024	25
Tabel 2.6 Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2023	26
Tabel 2.7 Anggaran, realisasi belanja dan rasio program kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2021 – 2023	27
Tabel 2.8 Analisis SWOT Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon	36
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	39
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	41
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	43
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	45
Tabel 3.5 Isu-Isu Strategis	46
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon	47
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD	50
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Akuntabilitas Bappelitbangda Kabupaten Cirebon	50
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Layanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon	50
Tabel 5.1 Matrik Analisis SWOT Strategi dan arah Kebijakan	54

Tabel 5.2	Matrik Rumusan Strategi	55
Tabel 5.3	Strategi, Arah Kebijakan dan Program	55
Tabel 5.4	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	56
Tabel 6.1	Cascading Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon	58
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Periode 2025-2026	72
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah	82

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon	19
Gambar 2.2 Tingkat pendidikan pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon	22
Gambar 5.1 Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan	52

RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025 - 2026

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah. Keselarasan dan sinkronisasi dalam perencanaan sangat diperlukan, agar tujuan tercapai dan tepat sasaran.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan :

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. Rencana pembangunan tahunan, yaitu Rencana Kerja.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon adalah salah satu dokumen perencanaan Bappelitbangda untuk periode lima tahun periode 2019-2024 yang akan dilakukan revisi sehubungan dengan adanya masa transisi pemilihan kepala daerah baru, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi

Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.

Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon tahun 2025-2026 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW, Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan digunakan sebagai pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 No. 114, Tambahan lembaran Negara No. 5887);
 - e. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 No. 206, Tambahan lembaran Negara No. 6123);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - h. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - j. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015 – 2019;
 - k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- p. Inmendagri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
- q. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);
- t. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2021 Nomor 47, Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan dan Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2022 Nomor 28 D), dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2023 Nomor 154);

- u. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 adalah sebagai acuan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dalam penyusunan Rencana Kerja dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

Tujuan disusunnya Rencana strategis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon adalah:

- a. Menjabarkan Tujuan dan Sasaran yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran perangkat daerah tahun 2025-2026, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah;
- b. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum perangkat daerah;
- c. Merumuskan rencana kegiatan kerangka pendanaan perangkat daerah sesuai dengan program yang telah disepakati dengan DPRD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana strategis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan hal-hal yang mendasari penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dan kedudukannya sebagai perencanaan strategis

perangkat daerah, dari latar belakang, landasan hukum mendasari penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dan kedudukannya sebagai perencanaan strategis perangkat daerah, maksud dan menguraikan tentang hal-hal yang hendak dicapai dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan struktur organisasi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon yang diikuti dengan penguraian tugas pokok dan fungsi dari setiap unit kerja, komposisi sumber daya manusia serta aset dan unit usaha yang operasional, kinerja pelayanan berdasarkan tingkat ketercapaian indikator kinerja serta realisasi pendanaan pada tahun-tahun sebelumnya, kelompok sasaran layanan, tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang penggalan masalah-masalah dalam pelayanan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, kajian mengenai Renstra Bappenas dalam rangka mewujudkan keselarasan perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah, telaahan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai dokumen yang dipedomani dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 serta menjabarkan permasalahan/isu strategis dari berbagai faktor yang perlu ditangani oleh Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, serta *cascading* kinerja perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rangkaian konsep dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN

Menguraikan program, kegiatan, subkegiatan yang nomenklaturnya mengacu pada keputusan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/ kegiatan/ subkegiatan dan pemutakhirannya beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya yang direncanakan untuk 2 (dua) tahun mendatang.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon tahun 2025-2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat kesimpulan mengenai penyusunan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon tahun 2025-2026

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1 Seri D); Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1) dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 28). Keputusan Bupati Cirebon Nomor 061.1/Kep.47-Org/2022 tentang Uraian Tugas Sub Koordinator Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 154 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 154) ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2023 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Tugas dan Fungsi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

A. TUGAS DAN FUNGSI

1. KEPALA BADAN

- 1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang

menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- 3) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a) perumusan kebijakan bidang perencanaan dan bidang riset dan inovasi;
 - b) perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - c) perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d) perencanaan perekonomian dan sumber daya alam;
 - e) perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 - f) pelaksanaan riset dan inovasi daerah;
 - g) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
 - h) pelaksanaan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, terkait dengan tugas dan fungsinya.

II. Sekretariat Badan

- 1) Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- 2) Sekretariat Badan melaksanakan tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi.
- 3) Sekretariat Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a) koordinasi kegiatan;
 - b) koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - c) pengumpulan dan pengelolaan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - d) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;

- e) penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

II.A Subbagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan tugas :
 - a) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha;
 - b) penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - c) penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;
 - d) penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan kearsipan;
 - e) penyiapan dan pelaksanaan urusan urusan kehumasan;
 - f) pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
 - g) penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
 - h) penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
 - i) pengkoordinasian penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

II.B Subbagian Keuangan dan Aset

- 1) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Aset yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
- 2) Subbagian Keuangan dan Aset, melaksanakan tugas:
 - a) pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
 - b) pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji;
 - c) pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi; dan
 - d) pelaksanaan urusan pelaporan keuangan.

III. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- 1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- 2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- 3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a) perumusan bahan perencanaan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - b) perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah;
 - c) pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - d) pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - e) pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - f) pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - g) perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - h) pengoordinasian dan penyalarsan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - i) pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;

- j) pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- k) pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- l) penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- m) pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- n) penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o) pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p) pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah;
- q) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- r) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- 1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- 2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat.
- 3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a) perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b) perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c) pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d) pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e) pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f) pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g) pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- h) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- i) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- j) pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- k) pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- l) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan

m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

V. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- 1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.
- 2) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- 3) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a) perumusan bahan perencanaan pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b) perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - c) pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - d) pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - e) pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - f) pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - g) pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian dan sumber daya alam;

- h) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- i) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian /lembaga provinsi dan kabupaten bidang perekonomian sumber daya alam;
- j) pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- k) pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- l) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

VI. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- 1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;
- 2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- 3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a) perumusan bahan perencanaan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b) perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- c) pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d) pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e) pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f) pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g) pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h) pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di provinsi dan kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j) pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- k) pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- l) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- m) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- n) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

VII. Bidang Riset dan Inovasi

Bidang Riset dan Inovasi dipimpin oleh Kepala Bidang Riset dan Inovasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

- 1) Bidang Riset dan Inovasi mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan

penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

- 2) Bidang Riset dan Inovasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a) Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b) Penyusunan dan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inpvasi kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
 - d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inpvasi kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
 - e) Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
 - f) Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi pengembangan, pengkajian di daerah;

- g) Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- h) Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- i) Pelaksanaan administrasi badan; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.

VIII. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

IX. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana


- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 4) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 5) Kelompok Jabatan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari Klerek, Operator dan Teknisi.
- 6) Jumlah Jabatan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditentukan berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

B. Struktur Organisasi

Secara lengkap bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Bagan Struktur Organisasi Bappelitbangda, di bawah ini.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI
BAPPELITBANGDA KABUPATEN CIREBON
PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 154 TAHUN 2023



Sumber : Perbup No. 154 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2023 Nomor 154)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon memiliki struktur organisasi 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan dibawahnya 2 (dua) subbag yaitu subbag umum dan kepegawaian, dan subbagian keuangan dan asset, 5 (lima) Bidang, 1 (satu) kelompok Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappelitbangda, jumlah sumber daya manusia yang tersedia relatif kurang memadai apabila dibandingkan dengan besarnya beban tugas. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan bulan Januari 2024, kekuatan sumber daya manusia Bappelitbangda adalah sebanyak 54 orang, terdiri atas 40 PNS dan 14 non PNS. Dari sejumlah PNS itu, 17 orang (42,50 %) berpendidikan master, 18 orang (45,00 %) berpendidikan Sarjana, 1 orang (2,50 %) Sarjana Muda/D3, dan 4 orang (10,00 %) berpendidikan SLTA, sebagaimana Tabel 2.1. Dari pegawai tersebut 4 orang pegawai yang menduduki jabatan struktural, dua orang arsiparis, subkoordinator 10 dan sisanya sebanyak 20 orang sebagai pelaksana. Bappelitbangda adalah salah satu lembaga di tingkat daerah yang pegawainya memiliki latar belakang pendidikan paling bervariasi, terdiri dari teknik (15,15 %), ekonomi (6,06 %), dan sosial (3,03%). Sementara itu, latar belakang keilmuan lainnya meliputi Administrasi Negara; Pemerintahan, Akuntansi; memiliki persentase 39,36 %.

Dalam upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, telah coba disusun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan diklat diantaranya diklat penjurangan baik struktural maupun fungsional teknis khususnya dalam bidang informasi teknologi, dan diklat substansi yaitu diklat yang dirancang untuk menunjang keahlian dan menambah wawasan di bidang yang terkait dengan sektor bidang tugasnya.

Tabel 2.1
Profil Sumber Daya Manusia

No.	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN (ORANG)					JML
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP/SD	
1	2	3	4	5	6	7	8
P N S							
1	JABATAN PIMPINAN TERTINGGI	1		-	-	-	1
2	ADMINISTRATOR	4	2	-	-	-	6
3	PENGAWAS	2	-	-	-	-	2
4	PERENCANA AHLI MADYA	2	-	-	-	-	2
5	PERENCANA AHLI MUDA	7	2	-	-	-	9
6	PERENCANA AHLI PERTAMA	-	2	-	-	-	2
7	ANALIS PERENCANA	-	2	-	-	-	2
8	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	-	2	-	-	-	2

1	2	3	4	5	6	7	8
9	PENELITI AHLI MUDA	2	-	-	-	-	2
10	ANALIS PENELITI	-	1	-	-	-	1
11	FUNGSIONAL ARSIPARIS	-	2	-	-	-	2
12	PENGELOLA KEUANGAN	-	3	1	2	-	6
13	PELAKSANA	-	1	-	2	-	3
JUMLAH PNS		18	17	1	4	-	40
JUMLAH NON PNS		1	6	-	7	-	14
JUMLAH TOTAL		19	23	1	11	-	54

Sumber Data : Bappelitbangda, 2023

Sesuai dengan dengan UU No 5 Tahun 2014 pengklasifikasian berdasarkan

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
Menurut Golongan Pangkat

No.	Unit	Gol I-II	Gol III	Gol IV	Jumlah
1	Kepala	0	0	1	1
2	Sekretariat	2	6	2	10
3	Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan Daerah	0	1	1	2
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0	0	1	1
5.	Bidang Perekonomian dan SDA	0	1	1	2
6	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1	0	1	2
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan	0	1	1	2
8.	Fungsional perencana	0	6	9	15
9.	Fungsional Peneliti / Analis	0	2	1	3
10.	Arsiparis	0	2	0	2
JUMLAH TOTAL		3	19	18	40

Sumber Data : Bappelitbangda 2023


Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
Berdasarkan Jenis Kelamin

NO.	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		Jumlah (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Kepala	1	-	1
2	Sekretariat	5	7	12
3	Bidang Perencanaan Pengendalian Evaluasi dan Pembangunan Daerah	3	4	7
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2	4	6
5.	Bidang Perekonomian dan SDA	1	4	5
6	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	3	1	4
7	Bidang Penelitian dan Pengembangan	2	3	5
JUMLAH TOTAL		17	23	40

Sumber Data : Bappelitbangda, Desember 2023

Jumlah pegawai di Bappelitbangda Kabupaten Cirebon sebanyak 40 orang dengan didominasi oleh golongan III sebanyak 19 orang atau 47,50 % dari keseluruhan pegawai Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, disusul 18 orang (45 %) golongan IV dan 3 orang (7,5 %) golongan I dan II. Pegawai non PNS sebanyak 14 orang, jumlah total 40 orang.

Gambar 2.2
Tingkat Pendidikan Pegawai Bappelitbangda
Kabupaten Cirebon



Berdasarkan golongan dan pangkat, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon memiliki 1 pejabat Pimpinan Tertinggi, 6 pejabat Administrator, 2 pejabat Pengawas, 15 jabatan Fungsional Perencana, 2 jabatan Penyusun Program dan Pelaporan, 2 jabatan Fungsional Peneliti, 1 jabatan Analis Peneliti, 2 jabatan Fungsional Arsiparis, dan 11 jabatan Pengeola Keuangan dan Pelaksana.

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon adalah Gedung yang terdiri dari Bangunan Utama Kantor Bappelitbangda, Musholah, kendaraan dinas operasional roda empat sebanyak tujuh (tujuh) unit dan roda dua sebanyak 19 (sembilan belas) unit, 2 (dua) jaringan terdiri dari Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA dan Instalasi Gardu instalasi listrik satu (satu) unit.

Di dalam gedung kantor Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, terdapat ruang rapat ada 4 (empat) ruangan, meliputi ruang rapat utama Suparman 1 dan Suparman 2, Ruang Suyudi dan Ruang Nuhriana semuanya ada di lantai 2. Terdapat pula aset berupa peralatan dan

mesin, aset tetap lainnya dan aset lainnya. Aset lainnya merupakan aset dalam proses penghapusan, tetapi masih tercatat di dalam Daftar Barang Milik Daerah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Lebih dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana

No.	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	SATUAN
1	Mini Bus (penumpang 14 orang kebawah)	8	unit
2	Sepeda Motor	19	unit
3	Statinonery generation set	1	unit
4	Note book	2	unit
5	Tabung gas	2	unit
6	AC split	42	unit
7	AC sentral	6	unit
8	CCTV	5	unit
9	Alat pemadam portable	13	unit
10	Internet	2	unit
11	Meja kerja pejabat eselon III	5	unit
12	Bangunan gedung kantor permanen	1	paket
13	Server	1	unit
14	PC Unit	49	unit
15	Laptop	44	unit
16	Televisi	10	unit
17	Monitor	8	unit
18	Scanner	24	unit
19	Rak besi	17	unit
20	Kursi rapat	234	unit
21	sofa	17	unit
22	Meja kursi pegawai non struktural	43	unit

Sumber Data :Buku KIB Bappelitbangda, 2023

2.3 Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabaupaten Cirebon

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon mempunyai peran penting di dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, kolaborasi dan harmonisasi bersama seluruh perangkat daerah Kabupaten Cirebon dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan

Daerah Kabupaten Cirebon. Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan tersebut bahwa Bappelitbangda memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan. Lebih lanjut, dalam menyelenggarakan tugas pokok terkait perencanaan tersebut, Bappelitbangda memiliki fungsi, yaitu diantaranya untuk menyelenggarakan perencanaan yang menjadi kewenangan daerah. Beberapa dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappelitbangda, antara lain:

Dokumen perencanaan lingkup kabupaten:

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Murni dan Perubahan;
- b. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Murni dan Perubahan;
- c. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Murni dan Perubahan; serta
- d. Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Dokumen perencanaan lingkup perangkat daerah:

- a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Murni dan Perubahan; serta
- b. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Murni dan Perubahan.

Bappelitbangda selain memiliki fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan juga menjalankan fungsi lain diantaranya penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan. Untuk pemenuhan fungsi tersebut Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Kabupaten Cirebon termasuk Renstra dan Renja perangkat daerah. Selain itu juga melaksanakan pembinaan terhadap evaluasi RKPD Kabupaten Cirebon serta melaksanakan pengendalian, dan evaluasi terhadap program/kegiatan yang bersumber dari APBD. Lebih lanjut, berbagai fungsi dijalankan oleh Bappelitbangda untuk mendukung ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah. Tingkat ketercapaian kinerja pelayanan Bappelitbangda berdasarkan pengukuran terhadap capaian indikator kinerja Renstra Bappelitbangda sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
Periode Tahun 2019-2024

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target SPM	Target IKK/IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
A	Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan																				
1	prosentase jumlah pelayanan yang dilaksanakan sesuai SOP																				
	Indikator Kinerja Kunci																				
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dgn PERDA	Tersedia/ Tidak		Tersedia																	
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dgn PERDA/PERKAD	Tersedia /Tidak		Tersedia																	
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RIKPD yang telah ditetapkan dgn PERKADA	Tersedia/ Tidak		Tersedia																	
	Indikator Kinerja Utama																				
1	Indeks Perencanaan Daerah	%		85			62	60	82	84	85	52,73	80,11	93,22	86,55		0,85	1,34	1,14	1,03	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai		87			82	83	84,5	85	87	82,31	83	84,64	85,03		1	1,002	1,00		
3	Prosentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dindaklanjuti SKPD	%		-			10	10	-	-	-	33,33	33,33	-	-	-	3,33	3,33	-		
4	Prosentase Hasil Inovasi Yang Dindaklanjuti SKPD	%		-			10	10	-	-	-	36,22	10	-	-	-	3,62	1	-		
5	Prosentase pemanfaatan hasil kelibangan	%		10			-	-	10	10	10	-	-	21,47	24,74		-	-	2	2	
	Indikator Kinerja Perangkat Daerah																				
1	letersediaan data perencanaan pembangunan	dok					-	3	-	-	-	-	3	3			-	1	-		
2	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RIKPD	%					100	100	-	-	-	100	100	100	100		1	1	1		
3	prosentase jumlah dokumen Evaluasi Pembangunan Kabupaten Cirebon	%					100	100	-	-	-	100	100	100	100		1	1	1		
4	Prosentase Meningkatnya SKPD dalam menerapkan IKU dan Perkin	%		85			100	100	-	-	-	100	100	100	100		1	1	1		
5	Prosentase peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah	%					-	80	80	82	85	-	80	80	82		-	1	1	1	
B	Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan																				
	Indikator Kinerja Perangkat Daerah																				
1	Prosentase pemanfaatan hasil kelibangan	%					-	-	10	10	10	-	-	-	-		-	-	-		

Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel 2.6, Tabel 2.7 dan Tabel 2.8

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Bappelitbangda
Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2023

Uraian	Anggaran pada Tahun		Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata	
	2019	2020		2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan (%)	Realisasi s/d 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Belanja Tidak Langsung	6.506.132.000	7.429.179.000	Belanja Operasi	15.907.592.435	15.335.348.180	15.976.147.786	6.042.914.001	12.216.611.175	14.438.486.434	14.768.645.912	14.854.735.738	0,93	0,87	0,91	0,96	0,93	36,27	0,58	
Belanja Pegawai	6.506.132.000	7.429.179.000	Belanja Pegawai	7.416.320.000	7.839.372.200	8.088.741.336	6.042.914.001	6.443.538.456	6.886.304.476	7.541.663.405	7.198.388.463	0,93	0,87	0,93	0,96	0,89	5,66	30,81	
Belanja Langsung	12.381.787.850	6.940.301.700	Belanja Barang dan Jasa	8.491.272.435	7.495.975.980	7.907.406.450	6.042.914.001	5.773.072.719	7.552.191.958	7.226.982.507	7.656.347.275	0,49	0,83	0,89	0,96	0,97	-9,41	4,62	
Belanja Pegawai	735.054.000	764.134.000	Belanja Modal	356.672.000	326.626.000	711.177.000	599.501.000	857.365.000	327.752.100	318.876.000	678.149.000	0,82	1,12	0,92	0,98	0,95	14,46	22,80	
Belanja Barang dan Jasa	10.236.002.350	5.315.917.700	Belanja modal peralatan dan mesin	356.672.000	326.626.000	611.177.000	8.791.656.688	645.717.000	327.752.100	318.876.000	578.249.000	0,86	0,12	0,92	0,98	0,95	-4,46	-15,82	
Belanja Modal	1.410.731.500	860.250.000	Belanja modal gedung dan bangunan	-	-	100.000.000	1.216.316.000	211.648.000	-	-	99.900.000	0,86	0,25	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
BELANJA DAERAH	18.887.919.850	14.369.480.700		16.264.264.435	15.661.974.180	16.687.324.786	12.085.828.002	13.073.976.175	14.766.248.534	15.087.521.912	15.532.884.738	0,64	0,91	0,91	0,96	0,93	-1,97	6,56	

Sumber Data : Bappelitbangda, 2019-2023

Tabel 2.7
 Anggaran, Realisasi Belanja dan Rasio Program Kegiatan
 Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2021 – 2023

URAIAN	Anggaran pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-			Rata-rata pertumbuhan (%)	
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	1	2	3	Anggaran	Realisasi		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1													
BELANJA DAERAH	16.264.264.435	15.661.974.180	16.687.324.786	14.766.248.534	15.087.521.912	15.532.884.738	0,91	0,96	0,93	1,42	2,56		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.871.179.680	1.539.716.700	1.552.801.500	2.382.855.030	1.486.141.600	1.484.720.600	0,83	0,97	0,96	-22,76	- 18,86		
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.356.958.200	1.071.866.300	1.272.048.600	1.911.798.930	1.022.393.000	1.244.663.400	0,81	0,95	0,98	-17,92	- 12,39		
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	100.000.000	20.344.000	99.423.500	100.000.000	20.090.400	96.424.700	1,00	0,99	0,97	154,53	150,02		
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	157.492.800	31.575.800	-	39.144.300	31.269.800	-	0,25	0,99	-	- 89,98	60,06		
Pelaksanaan Konsultasi Publik	-	46.340.000	114.459.900	-	46.340.000	112.659.900	-	1,00	0,98	-	-		
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	138.985.500	7.230.200	11.538.300	61.447.980	3.307.000	11.538.300	0,44	0,46	1,00	17,61	77,14		
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	691.846.100	276.347.300	311.407.000	630.372.700	237.357.000	304.136.000	0,91	0,86	0,98	- 23,68	17,11		
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	120.000.000	97.873.500	136.980.000	113.677.400	97.229.500	136.980.000	0,95	0,99	1,00	10,76	13,21		
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.148.633.800	592.155.500	598.239.900	967.156.550	586.799.300	582.924.500	0,84	0,99	0,97	- 23,71	- 19,99		
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pemb. Daerah	168.679.600	211.623.400	70.842.700	162.181.000	209.271.800	58.226.400	0,96	0,99	0,82	-20,53	- 21,57		
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pemb. Daerah	82.849.000	60.546.700	22.891.700	78.318.400	59.928.700	21.317.000	0,95	0,99	0,93	- 44,56	- 43,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pemb. SKPD	85.830.600	29.708.200	47.951.000	83.862.600	29.310.100	36.909.400	0,98	0,99	0,77	1,99	19,56
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	-	121.368.500	-	-	120.033.000	-	-	0,99	-	-	-
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	345.541.880	256.227.000	209.910.200	308.875.100	254.476.800	181.830.800	0,89	0,99	0,87	-21,96	-23,08
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	160.446.200	35.232.000	53.894.800	141.283.900	34.880.400	43.443.000	0,88	0,99	0,81	12,54	25,38
Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	14.795.680	44.745.400	57.848.900	5.167.700	44.301.800	49.060.000	0,35	0,99	0,85	115,85	384,01
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pemb. Daerah	170.300.000	176.249.600	98.166.500	162.423.500	175.294.600	89.327.800	0,95	0,99	0,91	20,40	20,56
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.418.521.300	2.468.904.730	2.214.382.150	2.225.163.368	2.365.475.226	2.161.354.889	0,92	0,96	0,98	4,11	1,16
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	955.610.400	945.040.730	998.434.100	918.981.600	887.266.225	961.832.664	0,96	0,94	0,96	2,27	2,48
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	239.033.000	186.538.000	218.500.000	237.521.000	183.285.725	215.743.914	0,99	0,98	0,99	2,41	2,56
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemb. Perangkat Daerah Bid. Pemerintahan	-	-	109.460.000	-	-	101.805.200	-	-	0,93	-	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	-	17.000.000	-	-	15.025.000	-	-	0,88	-	-
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	451.319.200	456.650.730	317.974.100	417.059.900	438.902.600	313.882.400	0,92	0,96	0,99	14,59	11,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	-	10.000.000	-	-	9.981.700	-	-	1,00	-	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	265.258.200	301.852.000	325.500.000	264.400.700	265.077.900	305.394.450	1,00	0,88	0,94	10,81	7,73
Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	534.696.650	770.000.000	577.788.000	418.226.249	755.661.502	574.721.800	0,78	0,98	0,99	9,52	28,37
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan (RP JPD, RP JMD dan RKPJ)	209.703.850	300.000.000	289.358.900	181.274.349	297.340.430	287.802.700	0,86	0,99	0,99	19,76	30,41
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	21.516.600	25.000.000	2.880.000	18.068.400	24.975.300	2.880.000	0,84	1,00	1,00	36,15	25,12
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	86.877.500	125.000.000	65.499.600	53.789.600	118.379.700	65.492.600	0,62	0,95	1,00	1,86	37,70
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bidang SDA (RP JPD, RP JMD dan RKPJ)	142.697.300	200.000.000	198.989.500	110.780.400	195.045.372	197.486.500	0,78	0,98	0,99	19,83	38,66
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	8.999.100	20.000.000	2.880.000	-	19.973.100	2.880.000	-	1,00	1,00	18,32	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	64.902.300	100.000.000	18.180.000	54.313.500	99.947.600	18.180.000	0,84	1,00	1,00	13,87	1,10
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	928.214.250	753.864.000	638.160.050	887.955.519	722.547.499	624.800.425	0,96	0,96	0,98	- 17,07	- 16,08
Koordinasi Penyusunan Dok. Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RP JPD, RP JMD dan RKPJ)	199.511.700	290.000.000	337.134.450	185.412.800	264.587.500	326.689.150	0,93	0,91	0,97	30,80	33,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	-	15.364.000	8.901.000	-	14.971.000	8.901.000	-	0,97	1,00	-	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	172.208.300	75.500.000	14.735.000	171.146.300	75.130.100	14.735.000	0,99	1,00	1,00	- 68,32	- 68,24
Koordinasi Peny. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	149.706.400	258.000.000	224.889.000	137.398.400	253.845.099	221.974.675	0,92	0,98	0,99	29,75	36,10
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	-	40.000.000	8.901.000	-	39.216.100	8.901.000	-	0,98	1,00	-	-
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	158.604.150	75.000.000	43.599.600	154.045.819	74.797.700	43.599.600	0,97	1,00	1,00	- 47,29	- 46,58
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	248.183.700	-	-	239.952.200	-	-	0,97	-	-	-	-
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.210.960.200	1.351.626.600	808.961.600	1.192.280.481	1.334.191.987	805.710.110	0,98	0,99	1,00	-14,27	- 13,85
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	117.816.550	280.006.750	190.891.300	116.786.400	279.508.050	190.646.500	0,99	1,00	1,00	52,92	53,77
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	117.816.550	-	-	116.786.400	-	-	0,99	-	-	-	-
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-	280.006.750	190.891.300	-	279.508.050	190.646.500	-	1,00	1,00	-	-
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	548.682.350	655.520.750	272.613.200	543.037.900	648.540.450	272.145.960	0,99	0,99	1,00	-19,47	- 19,30
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	166.337.550	-	172.613.200	162.881.100	-	172.335.300	0,98	-	1,00	-	-
Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanian	-	655.520.750	100.000.000	-	648.540.450	99.810.660	-	0,99	1,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	382.344.800	-	-	380.156.800	-	-	0,99	-	-	-	-
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	544.461.300	416.099.100	345.457.100	532.456.181	406.143.487	342.917.650	0,98	0,98	0,99	-20,28	- 19,65
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	232.638.200	176.300.000	201.842.700	229.460.500	173.885.850	201.087.250	0,99	0,99	1,00	- 4,86	- 4,29
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	311.823.100	239.799.100	143.614.400	302.995.681	232.257.637	141.830.400	0,97	0,97	0,99	- 31,60	- 31,14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.763.603.255	10.301.726.150	12.111.179.536	8.965.949.655	9.901.713.099	11.081.099.139	0,92	0,96	0,91	11,54	11,17
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	293.196.900	285.585.100	244.869.400	288.428.900	272.772.600	219.559.400	0,98	0,96	0,90	- 8,43	- 12,47
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	98.917.700	103.167.700	97.251.500	96.115.600	94.930.900	90.011.200	0,97	0,92	0,93	- 0,72	- 3,21
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.248.600	45.287.100	23.338.000	11.077.400	41.680.000	11.509.800	0,98	0,92	0,49	127,07	101,94
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	183.030.600	137.130.300	124.279.900	181.235.900	136.161.700	118.038.400	0,99	0,99	0,95	- 17,22	- 19,09
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.483.270.550	7.874.063.600	8.086.380.536	6.941.511.276	7.577.416.405	7.213.831.063	0,93	0,96	0,89	3,96	2,18
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.399.390.000	7.834.632.200	8.068.741.336	6.874.874.476	7.541.663.405	7.198.388.463	0,93	0,96	0,89	4,44	2,57
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	33.610.800	10.651.600	-	30.528.800	9.367.000	-	0,91	0,88	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.237.900	5.820.600	6.987.600	10.731.000	5.224.200	6.075.600	0,95	0,90	0,87	- 14,08	- 17,51
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	72.642.650	-	-	55.905.800	-	-	0,77	-	-	-	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	594.706.075	-	-	449.737.724	-	-	0,76	-	-	-	-
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	594.706.075	-	-	449.737.724	-	-	0,76	-	-	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	107.926.980	26.250.000	-	103.138.613	26.250.000	-	0,96	1,00	-	-87,84	- 87,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	107.926.980	26.250.000	-	103.138.613	26.250.000	-	0,96	1,00	-	-	87,84	87,27
Administrasi Umum Perangkat Daerah	417.607.500	855.047.450	1.435.467.000	402.024.200	844.338.970	1.398.879.312	0,96	0,99	0,97	86,32	87,85	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	286.365.500	16.575.400	24.708.000	272.642.200	16.575.400	24.708.000	0,95	1,00	1,00	-	22,57	22,43
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	357.049.000	566.700.500	-	356.604.000	563.809.500	-	1,00	0,99	-	-	-
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	19.652.000	-	-	19.652.000	-	-	1,00	-	-	-	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	43.508.000	75.068.400	-	38.306.500	68.309.150	-	0,88	0,91	-	-	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	27.840.300	37.305.100	-	27.840.300	37.305.100	-	1,00	1,00	-	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	46.242.000	46.242.000	46.700.000	44.407.000	45.254.000	28.884.000	0,96	0,98	0,62	0,50	17,13	
Penyediaan Bahan/Material	-	-	186.813.900	-	-	186.813.900	-	-	1,00	-	-	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	54.940.000	50.357.000	-	54.940.000	49.587.000	-	1,00	0,98	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	289.240.750	447.814.100	-	285.166.770	439.462.662	-	0,99	0,98	-	-	-
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	85.000.000	-	-	84.975.000	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.420.000	98.923.000	63.229.000	57.223.400	91.173.000	63.176.000	0,79	0,92	1,00	0,26	14,31	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.650.000	-	-	24.975.000	-	-	0,72	-	-	-	-	-
Pengadaan Mebel	37.770.000	98.923.000	63.229.000	32.248.400	91.173.000	63.176.000	0,85	0,92	1,00	62,91	76,01	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	180.638.400	591.044.000	657.873.100	130.800.242	530.640.113	645.449.999	0,72	0,90	0,98	119,25	163,66	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.638.400	171.044.000	177.873.100	130.800.242	151.446.161	175.797.611	0,72	0,89	0,99	0,66	15,93	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	420.000.000	480.000.000	-	379.193.952	469.652.388	-	0,90	0,98	-	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	613.836.850	570.813.000	1.623.360.500	593.085.300	559.122.011	1.540.203.365	0,97	0,98	0,95	88,69	84,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	182.757.000	150.665.000	-	171.706.100	138.712.500	-	0,94	0,92	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.200.000	-	56.275.500	8.718.300	-	18.275.800	0,61	-	0,32	-	-
Pemeliharaan Mebel	-	-	29.984.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	234.536.000	813.000.000	199.780.000	234.536.000	810.928.850	1,00	1,00	1,00	131,95	131,58
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	91.169.000	153.520.000	573.436.000	88.676.500	152.879.911	572.286.215	0,97	1,00	1,00	170,96	173,37
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	308.467.850	-	-	295.910.500	-	-	0,96	-	-	-	-
JUMLAH	16.264.264.435	15.661.974.180	16.687.324.786	14.766.248.534	15.087.521.912	15.532.884.738	0,91	0,96	0,93	1,42	2,56

Sumber Data : Bappelibangde, 2021-2023

Berdasarkan data Tabel 2.6 di atas, terlihat bahwa rata-rata anggaran Belanja Operasi (gaji dan tunjangan) dari tahun 2021 sampai dengan 2023 naik 36,27 % untuk setiap tahunnya dengan pertumbuhan realisasi 0,58%, sedangkan untuk Belanja Modal rata-rata 14,46 % setiap tahunnya dengan pertumbuhan realisasi rata-rata 22,80 % per tahun. Pada Belanja Barang dan Jasa terjadi penurunan, sebesar 9,41% dengan rata-rata penurunan 4,62% sama halnya dengan Belanja Modal Peralatan dan Mesin terjadi penurunan 4,46% dengan rata-rata penurunan sebesar 15,82% pertahun selama kurun waktu tahun 2021-2023. Penurunan tersebut dikarenakan Indonesia dan seluruh dunia dihadapkan pada adanya *pandemic Covid-19* sejak akhir tahun 2019, sehingga memaksa semua pihak untuk mampu beradaptasi termasuk dalam hal penganggaran yang harus di *refocusing* untuk penanganan *covid-19*.

Berdasarkan Tabel 2.7 kita dapat melihat perkembangan pendanaan program di Bappelitbangda Kabupaten Cirebon. Jika dilihat per program, rasio realisasi terhadap anggaran mengalami fluktuasi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah rasio realisasi dan anggaran berkisar 0,91-0,96 hal tersebut menunjukkan untuk mencapai output tergolong tinggi, Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berkisar 0,83-0,97 hal tersebut juga menunjukkan tingkat pencapaian output relatif tinggi. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah rasio realisasi penyerapan anggaran berkisar 0,92 – 0,98 hal tersebut juga menunjukkan tingkat pencapaian output relatif tinggi untuk ketiga bidang yaitu Bidang Infrastwil, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia.

Untuk Program Penelitian dan Pengembangan Daerah rasio realisasi penyerapan anggaran rasio realisasi penyerapan anggaran berkisar 0,92 – 0,98 hal tersebut juga menunjukkan tingkat pencapaian output relatif tinggi.

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 2.7 di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2023, kinerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dari sisi anggaran kategori baik. Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kinerja Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan maupun Tingkat Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran terealisasi di atas 80%. Selanjutnya pada tahun-tahun selanjutnya meskipun terdapat *refocusing* maupun realokasi anggaran yang cukup signifikan dalam rangka optimalisasi penanganan dampak pandemi COVID-19, namun Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dapat menjaga

konsistensinya dalam berkinerja sangat baik yang tercermin dari sisi realisasi anggaran yang selalu berada di kisaran 80-100%. Adapun untuk realisasi anggaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Indeks Perencanaan Daerah Tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 jika dilihat dari besaran anggaran terjadi rata-rata penurunan sebesar 4,11% namun dari serapan relative cukup baik berkisar di 0,92 – 0,98 atau berkisar 92% - 98%. Penurunan anggaran tersebut antara lain disebabkan oleh adanya perubahan metode pelaksanaan kegiatan yang semula luar jaringan (luring) menjadi dalam jaringan (daring) sebagai bentuk adaptasi pelaksanaan aktivitas kerja di tengah kondisi pandemi. Namun demikian, realisasi yang tidak optimal pada tahun 2021 tersebut dapat diantisipasi pada 2023 sehingga realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja tersebut meningkat signifikan menjadi sebesar 98%.

Sebagai upaya mengoptimalkan pencapaian target kinerja strategis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, maka belanja yang dilakukan disusun dengan pendekatan anggaran berbasis program (*money follow programs*) dan berorientasi terhadap pencapaian hasil (*result government oriented*) dengan memperhatikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi strategis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan masyarakat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan yang dinamis, keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi dapat dinilai berdasarkan kemampuan manajemen organisasi tersebut dalam melakukan adaptasi. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal, merupakan kegiatan yang penting dilakukan oleh suatu organisasi. Analisis lingkungan dilakukan untuk membantu organisasi mengambil strategi yang tepat dalam pengelolaan manajemen organisasinya. Adapun tujuan dari analisis lingkungan eksternal yakni untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bappelitbangda Kabupaten Cirebon. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dijabarkan lebih lengkap pada tabel analisis SWOT berikut:

Tabel 2. 8
**Analisis SWOT Tantangan dan Peluang
 Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon**

	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
	KEKUATAN (STRENGTH)	KELEMAHAN (WEAKNESS)
INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kedudukan strategis sebagai kordinator perencanaan seluruh perangkat daerah 2. Memiliki peran strategis sebagai pengendali pembangunan daerah seiring dengan adanya fungsi monitoring dan evaluasi 3. Memiliki jaringan Koordinasi luas baik dengan mitra kerja; 4. Manajemen perubahan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis reformasi birokrasi 5. Ketersediaan sumber daya berupa sarana prasarana, anggaran yang cukup memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan arsitektur kinerja pembangunan dalam kebijakan perencanaan pembangunan belum maksimal 2. Hasil monev dan pengendalian belum seluruhnya dimanfaatkan dalam menyusun perencanaan berbasis fakta. 3. Belum optimalnya penerapan Kebijakan Satu Data sebagai dasar pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan. 4. Belum terjalin secara optimal komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah maupun stakeholder pembangunan lainnya 5. Keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia Perencana dan Peneliti.
EKSTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Integrasi Sistem dan penerapan SIPD untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan Pembangunan. 2. Adanya regulasi yang mengatur perencanaan. 3. Adanya perubahan kelembagaan structural ke fungsional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nomenklatur yang berubah 2. Pemahaman antar perangkat daerah tentang perencanaan yang berbeda. 3. Kurangnya dukungan dan komitmen pimpinan setiap perangkat daerah.

Sumber Data: Bappelitbangda Kabupaten Cirebon 2024

2.5 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda

2.5.1 Tantangan

Tujuan dari perencanaan adalah tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon masih jauh dari rata-rata Provinsi Jawa Barat, diantaranya adalah aspek angka kemiskinan dan indeks pembangunan manusia. Tiga tahun terakhir persentase penduduk di bawah garis kemiskinan pada angka 12,30 % pada tahun 2021; pada tahun 2022 sebesar 12,01 % dan pada tahun 2023 sebesar 11,20 %. Sedangkan indeks pembangunan manusia pada angka 69,12 poin pada tahun 2021; pada tahun 2022 sebesar 70,92 poin dan pada tahun 2023 sebesar 71,81 poin.

Di tengah tantangan revolusi industry 4.0, Indonesia dan seluruh dunia dihadapkan pada adanya *pandemic Covid-19* sejak akhir tahun 2019, sehigga memaksa semua pihak untuk mampu beradaptasi, salah satunya

dalam sektor pendidikan mengharuskan siswa melakukan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh), peningkatan angka pengangguran dan peningkatan masyarakat miskin.

Keberhasilan perencanaan pembangunan sangat didukung oleh kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan Kabupaten Cirebon yang baik dan tepat sasaran, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM perencana sektoral yang kompeten untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan. Jumlah SDM perencana sektoral di Kabupaten Cirebon masih sedikit. Pada tahun 2021 telah dilantik 3 orang fungsional perencana dan 1 orang CPNS Perencana, namun perlu ditambah kuantitasnya sehingga dapat meningkatkan kinerja semua sektor pembangunan. Selain itu pengembangan kompetensi perencana dapat diperoleh melalui kegiatan workshop, bimbingan teknis dan diklat secara berkala atau regular yang sesuai dengan kualifikasi perencana. Mulai tahun 2022 ada penyetaraan dari jabatan Sub Koordinator menjadi Jabatan Fungsional Perencana, jumlah perencana di Kabupaten Cirebon sebanyak 34 orang.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Selanjutnya diperlukan upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di Kabupaten Cirebon sehingga tercipta rasa memiliki "*sense of belonging*" terhadap pembangunan daerah. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Bappelitbangda ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas, harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat sehingga setiap seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses perencanaan.

2.5.2 Peluang

Globalisasi yang merupakan faktor eksternal/internasional semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia termasuk Kabupaten Cirebon, seperti cara pandang tentang demokrasi, perdagangan dan perkembangan teknologi (IT). Secara positif, globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan internasional.

Perencanaan pembangunan daerah harus melihat globalisasi sebagai satu peluang baik untuk memajukan pembangunan daerah. Menjawab peluang tersebut dibutuhkan kompetensi perencana pembangunan daerah yang sensitive terhadap perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah di masa yang akan datang. Peningkatan kapasitas SDM perencana juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Hal ini didukung pula oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), terbuka peluang pengembangan kompetensi aparatur untuk menciptakan aparatur yang berkualitas.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam serta perencanaan infrastruktur dan kewilayahan; dan
- c. penelitian dan pengembangan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan dengan memberikan ruang dan fasilitas untuk menampung aspirasi seluruh lapisan masyarakat terhadap pembangunan	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.	Kurangnya fasilitas untuk menampung partisipasi masyarakat. Belum optimalnya pemanfaatan layanan yang ada di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan serta UPT/UPTD dinas teknis.
2.	Kualitas Perencanaan masih perlu ditingkatkan dan ditindaklanjuti	Belum optimalnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah Belum optimalnya pengendalian dan monev pembangunan daerah	Masih rendahnya pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dengan skema integrasi pendanaan baik pusat, provinsi dan kabupaten. Belum optimalnya pemanfaatan hasil pengendalian dan monev untuk menyusun perencanaan berbasis fakta (evidence-based planning) yang berdampak pada perbaikan kinerja pembangunan Belum optimalnya pembagian peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pada setiap jenjang hasil kinerja

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Belum optimalnya tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang perencanaan pembangunan Masih terbatasnya kompetensi SDM perencana yang sesuai dengan kebutuhan

Sumber : Bappelitbangda Kab.Cirebom, 2024

3.2 Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat

Pemerintah Pusat yang memiliki fungsi perencanaan adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan nasional, yaitu menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan nasional dan mensinergikan perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Tugas penting Kementerian PPN/Bappenas lainnya adalah membangun dan mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan yang selama ini melibatkan instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan atau peraturan yang selama ini masih belum terintegrasi dengan baik.

Tujuan utama dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan Nasional. Tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi dengan didukung 4 faktor utama yaitu perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2045, Bappenas telah menyusun Rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas. Visi Indonesia Emas 2045 adalah " Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan", Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 misi (agenda)

Pembangunan, adalah sebagai berikut:

- Transformasi Indonesia terdiri dari :
 - 1) Transformasi Sosial
 - 2) Transformasi Ekonomi
 - 3) Transformasi Tata Kelola
- Landasan Transformasi terdiri dari :
 - 4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
 - 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
- Kerangka Implementasi Transformasi, terdiri dari :
 - 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
 - 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
 - 8) Kestinambungan Pembangunan

Berdasarkan penelaahan terhadap sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas dan permasalahan pelayanan pada Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dapat diidentifikasi, faktor penghambat dan pendorong pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon terhadap Renstra kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Renstra Bappenas	Sasaran Renstra Bappeda Prov. Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kab. Cirebon	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Jawa Barat yang bermanfaat untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Masih kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber daya aparatur perencana	Koordinasi antar stakeholder perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon yang belum optimal	Adanya partisipasi aktif dari stakeholder dalam proses perencanaan
			Masih kurangnya tenaga fungsional perencana dan peneliti	Adanya Anggaran untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia
			Masih kurangnya pemahaman tentang sistem perencanaan	Pengiriman SDM Bappelitbangda Kabupaten Cirebon untuk mengikuti pendidikan yang difasilitasi Pusbindiklatren

Sasaran Renstra Bappenas	Sasaran Renstra Bappeda Prov. Jawa Barat	Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kab. Cirebon	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan Jawa Barat yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah		Hasil pengendalian dan monev pembangunan belum optimal	Adanya Aplikasi e-perencanaan dan Simonek yang terintegrasi untuk Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja pembangunan Kabupaten Cirebon

Sumber Data : Bappenas, Bappeda Prop.Jabar, Bappelitbangda Kab.Cirebon, 2024

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Cirebon Tahun 2018 – 2038. Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Cirebon dengan mendasarkan pada rencana struktur dan pola ruang wilayah.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan diberbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Menelaah tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Bappelitbangda. Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappelitbangda yang dapat mempengaruhi

pencapaian capaian kinerja tata ruang daerah akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Bappelitbangda.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Implikasi RTRW	Permohonan Rekomendasi tata ruang dari masyarakat belum sepenuhnya Berpedoman pada dokumen RTRW	Belum ditetapkan peraturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	BAPPELITBANGDA selaku tim BKPRD mempunyai kewenangan dalam mengoordinasikan Kegiatan penyelenggaraan penataan ruang
2.	Sebagian besar sarana prasarana pendukung pusat agropolitan telah tersedia	Aspek sosial pengadaan lahan belum memungkinkan untuk membangun kelengkapan sarana	Ketentuan spasial yang detail belum dijadikan prioritas.	Komitmen pemerintah untuk menyusun ketentuan spasial yang detail
3.	Sebagian besar sarana prasarana pendukung pusat minapolitan telah terbangun PPI Gebang	Belum ada ketentuan spasial yang lebih detail	Ketentuan spasial yang detail belum dijadikan prioritas.	Komitmen pemerintah untuk menyusun ketentuan spasial yang detail
4.	Kawasan peruntukan industri belum banyak dimanfaatkan oleh investor	Kurangnya data untuk mendukung promosi investasi, kurangnya dukungan masyarakat terhadap kawasan peruntukan industri	Belum lengkapnya dokumen yang berkaitan dengan kawasan peruntukan industri, kurangnya sosialisasi	Komitmen pemerintah untuk menyusun ketentuan spasial yang detail
5.	Kawasan peruntukan pertambangan telah banyak ikembangkan menjadi usaha pertambangan	Rusaknya jalan yang menjadi akses usaha pertambangan	Kurangnya pengaturan akses	Penentuan jalan alternatif khusus untuk pertambangan
6.	Kawasan pariwisata belum dikembangkan sesuai potensinya	Kurangnya pendampingan secara intensif terhadap pengembangan kawasan baik pemenuhan kebutuhan sarana, SDM pengelola dan manajemen pengelolaan	Kurang optimalnya kinerja Perangkat Daerah dan Belum lengkapnya dokumen yang berkaitan dengan kawasan peruntukan pariwisata	Komitmen pemerintah untuk menyusun ketentuan spasial yang detail dan pendampingan secara intensif terhadap pengembangan kawasan

Sumber Data : Bappelitbangda Kab. Cirebon, 2024

3.3.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 (angka 10) disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan “rangkaiannya analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
- b. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
- d. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang
- e. Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
- f. Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;
- g. Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi, mengoordinasikan, dan membina perencanaan dan pengendalian pembangunan perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan. Beberapa hasil penyusunan perencanaan berupa Kebijakan, Rencana dan Program dalam KLHS dinilai memiliki dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas di Kabupaten Cirebon sebagai mana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Hasil KLHS Terkait Tugas dan Fungsi BAPPELITBANGDA	Permasalahan Pelayanan BAPPELITBANGDA	Faktor yang Mempengaruhi	
		Permasalahan	Pendorong
1	2	3	4
program perencanaan tata ruang mempertimbangkan penyesuaian alokasi ruang dengan daya dukung dan daya tampung	Masih rendahnya koordinasi antar pemangku kepentingan terkait penyusunan KLHS	Minimnya data dan informasi pendukung yang terkait dengan KLHS	Sudah adanya sistem peta berbasis citra dan Perda rencana tata ruang
	Permasalahan lingkungan hidup dan sosial (konflik lahan) telah terjadi, sehingga KLHS hanya mampu memitigasi dampak negatif tersebut	Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi di dalam penyusunan KLHS	Adanya UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Adanya Perda No.7 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Cirebon

Sumber Data : Bappelitbangda Kab Cirebon, 2024

3.4 Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dari hasil analisis kinerja pelayanan 5 (lima) tahun yang lalu serta telaahan visi dan misi kepala daerah, Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat, Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, RTRW dan kajian KLHS dapat diidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Bappelitbangda.

Isu strategis bagi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon di masa dua tahun mendatang, ada 2 (dua) permasalahan inti di Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, yaitu:

Tabel 3.5
Isu-Isu Strategis

No	Urusan	Isu Strategis
1.	Perencanaan Pembangunan	Semakin besarnya tuntutan system perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif & transparan berbasis IT
		Upaya penguatan melalui Bimtek dan pengembangan kapasitas individu, lembaga dan sistem.
		Adanya kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat terhadap perencanaan pembangunan.
		Adanya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan non formal lainnya.
		Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan.
		Pemerintah Pusat mendorong untuk percepatan integrasi sistem informasi.
		Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan.
		Sistem Informasi yang ada belum terkelola dengan baik dan adanya intervensi pusat
		Penguatan Sinergitas perencanaan pembangunan yang belum terjalin lintas sektor, terutama dengan pihak perguruan tinggi masih perlu ditingkatkan.
		2.
Rumusan kebijakan belum berbasis hasil. Dan hasil rumusan belum optimal digunakan sebagai rumusan kebijakan		

Sumber Data : Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, 2024

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 2 (*dua*) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bappelitbangda maka dirumuskan tujuan dan sasaran Tahun 2025–2026 yang menjadi tugas Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan. Pernyataan tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kabupaten Cirebon beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Renstra
Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN		
					2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah		Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah	persen	100 %	90,00	90,00	95,00
1.1		Meningkatnya Kinerja perencanaan Pembangunan	Indeks Perencanaan Darah (IPD)	persen	86,55 %	86,60	87,00	88,00
2.	Meningkatkan Kinerja Riset dan Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah	Persen	0	30,00	35,00	30,00
2.1		Meningkatnya implementasi Riset dan Inovasi Daerah	Persentase hasil inovasi dan kajian yang diimplementasikan diperangkat daerah	Persen	24,00	27,00	30,00	35,00
3	Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan		Nilai SAKIP	Nilai	67,84	68,00	68,50	69,00
3.1		Meningkatnya Tatakelola Bappelitbangda	Nilai LKIP Bappelitbangda	Nilai	76,0	76,01	76,02	76,05

Sumber Data : e-perencanaan

4.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2026

Pencapaian Tujuan dari Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, dijabarkan melalui rumusan Sasaran Strategis yang disertai dengan Indikator Sasaran yang selanjutnya akan menjadi ukuran pencapaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, untuk 2 (dua) tahun ke depan yaitu:

- Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah
- Indikator Tujuan : Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah
- Sasaran Strategi : Meningkatnya Kualitas Kinerja perencanaan Pembangunan
- Indikator Sasaran : Indeks Perencanaan Daerah (IPD)

Komponen nilai perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek yaitu:

- 1) Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia;
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*); dan
- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

- Tujuan 2 : Meningkatkan Kinerja Riset dan Inovasi Daerah.
- Indikator Tujuan : Indeks Inovasi Daerah
- Sasaran Strategi : Meningkatnya implementasi Riset dan Inovasi Daerah.
- Indikator Sasaran : Persentase hasil inovasi dan kajian yang diimplementasikan di perangkat daerah.

Meningkatkan Kinerja Riset dan Inovasi Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dalam Ketentuan Umum pasal 2 ayat (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ayat (2) untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi

Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- 1) peningkatan Pelayanan Publik;
- 2) pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- 3) peningkatan daya saing Daerah

Pada pasal 3 Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip: peningkatan efisiensi; perbaikan efektivitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak menimbulkan konflik kepentingan; berorientasi kepada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Bentuk Inovasi Daerah antara lain:

- 1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- 2) Inovasi Pelayanan Publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- 3) Inovasi Daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Dari semua bentuk inovasi daerah tersebut salah satu tugas Bappelitbangda Kabupaten Cirebon adalah memfasilitasi dan mensosialisasikan hasil inovasi daerah setiap tahunnya memastikan inovasi dan kajian yang dihasilkan dapat di implementasikan kepada masyarakat.

Tujuan 3 : Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan

Indikator Tujuan : Nilai SAKIP

Sasaran Strategi : Meningkatnya Tatakelola Bappelitbangda

Indikator Sasaran : Nilai LKIP Bappelitbangda

Komponen nilai perencanaan kinerja pada penilaian LKIP Bappelitbangda sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel 4.1 ; Tabel 4.2 ; Tabel 4.3 ; Tabel 4.3.

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target Capaian			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)
			2004	2025	2026	
I	Nilai SAKIP	67,84 (B)	68,00 (BB)	68,50 (BB)	69,00 (BB)	BB

Sumber Data : e-perencanaan

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Akuntabilitas Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal (2023)	Target Capaian			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD (2026)
			2004	2025	2026	
I	Nilai LAKIP	76,00 (BB)	76,01 (BB)	76,02 (BB)	76,05 (BB)	(BB)

Sumber Data : Bappelitbangda, 2023

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Layanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon

No.	Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja (2023)	Target Capaian Setiap Tahun (%)			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026)
			2024	2025	2026	
	Pelayanan Umum	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Perencanaan					
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
4	ketersediaan data perencanaan pembangunan	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	90 %	90 %	90 %	95%	95 %
6	Persentase ketercapaian Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	82 %	85 %	90 %	95 %	95 %
7	Persentase rata rata ketercapaian target kinerja outcome program pada Perangkat daerah lingkup koordinasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	84,96	85	87	89	89
8	Persentase rata rata pencapaian target kinerja outcome program pada perangkat daerah lingkup koordinasi bidang Ekosda	81,21	90	90	92	92
9	Persentase rata rata pencapaian target kinerja outcome program pada perangkat daerah lingkup koordinasi bidang Infrastwil	96,94	97	97,10	97,50	97,50
	Penelitian dan Pengembangan					
1	Persentase kajian yang dihasilkan	0	10	15	20	20
2	Persentase inovasi perangkat daerah yang difasilitasi	0	40	40	45	45

Sumber Data : Bappelitbangda, 2024

4.3 Cascading Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon


Bappelitbangda Kabupaten Cirebon berupaya menjadi instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil dengan berfokus pada pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara ekonomis, efektif, dan efisien. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia maupun anggaran secara ekonomis artinya ekonomis dalam pengalokasian anggaran belanja untuk capaian kinerja tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dan memanfaatkan sumber daya aparatur pemerintahan secara efektif artinya memastikan bahwa setiap aparatur memiliki peran dan kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kabupaten Cirebon. Selain memastikan setiap individu memiliki kinerja/kontribusi yang jelas dan terukur, Bappelitbangda Kabupaten Cirebon perlu memastikan anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan desain program dan kegiatan berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kabupaten Cirebon. Adapun desain kinerja yang telah dipertajam dengan unsur-unsur perencanaan dapat diuraikan pada cascading dapat dilihat pada tabel 6.1.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan strategi dan arah kebijakan mengacu pada tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon yang disinkronisasikan dengan kebijakan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dirumuskan pemetaan dari tugas pokok dan fungsi hingga strategi arah kebijakan agar terjamin keselarasan dalam Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Adapun pemetaan tersebut, dapat diuraikan sebagaimana gambar berikut.

Gambar 5. 1
Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan



Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah / Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity and treats*).

Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu- isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Hasil analisis SWOT dalam menentukan alternatif strategi pada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Cirebon di sajikan pada Tabel 5.1.

Merujuk pada alternatif strategi tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan pembangunan dengan berdasarkan pada *balanced score card* melalui empat perspektif yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan dan perspektif penganggaran. Definisi dari 4 (empat) perspektif tersebut adalah :

Perspektif masyarakat adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan obyek yang akan dilayani, dan layanan apa yang harus diberikan. Perspektif internal adalah kebijakan bagi lembaga pemerintahan yang mendorong proses inovasi daerah.

Perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya meningkatkan investasi masa yang akan datang berupa perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.

Perspektif Penganggaran yaitu kebijakan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Tabel 5.1
Matrik Analisis SWOT Strategi dan Arah Kebijakan

		KEKUATAN (<i>Strenghts</i>)	KELEMAHAN (<i>Weakness</i>)
		Internal	Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif & transparan berbasis IT
Eksternal		Upaya penguatan melalui Bimtek pengembangan kapasitas individu, lembaga dan sistem.	Masih perlu ditingkatkan kemampuan SDM perencana dan peneliti dalam analisa perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
		kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan dilengkapi dengan rekomendasi yang diangkat dari hasil penelitian dan pengembangan yang terfokus dan teliti serta inovatif.	Masih rendahnya Hasil penelitian dan Pengembangan serta inovasi daerah yang dihasilkan
PELUANG (<i>Opportunities</i>)	Adanya kepercayaan masyarakat yang semakin meningkat terhadap perencanaan pembangunan	Meningkatkan efisiensi dan Efektifitas anggaran untuk mengoptimal program priorita	Mengoptimalkan teknologi informasi dalam memenuhi data dan informasi dasar pembangunan
	Adanya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan non formal lainnya		
	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meningkat	Memanfaatkan kemampuan SDM untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kapasitas aparatur perencana
	Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan		Meningkatkan penyediaan dan pemutakhiran data & informasi perencanaan pembangunan yang tepat dan akurat
ANCAMAN (<i>Threats</i>)	Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan	Memperkuat koordinasi perencanaan demi terciptanya keterpaduan antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	Mendorong peningkatan integrasi dan sinkronisasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
	Sistem Informasi yang ada belum terintegrasi dengan baik	Meningkatkan pelayanan informasi perencanaan pembangunan daerah	Menjalankan proses perencanaan sesuai mekanisme peraturan

Sumber Data : Bappelitbangda, 2024

Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) perspektif di atas, dirumuskan alternatif strategi yang akan menentukan arah kebijakan, sebagai berikut :

Tabel 5.2
Matriks Rumusan Strategi

No.	PRESPEKTIF	Alternatif Strategi	STRATEGI
1	Perspektif Masyarakat	Meningkatkan pelayanan informasi perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Perspektif proses Internal	proses perencanaan sesuai mekanisme peraturan	Meningkatnya Indeks Perencanaan Daerah
		Meningkatkan penyediaan data & informasi perencanaan pembangunan daerah	
		Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya implementasi rencana Riset dan Inovasi daerah
		Meningkatkan hasil Riset yang dimanfaatkan masyarakat	
Meningkatkan pengembangan inovasi dan kreativitas daerah			
3	Perspektif Kelembagaan	Meningkatkan kapasitas aparatur perencana	Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan
		Memanfaatkan kemampuan SDM untuk melakukan perencanaan yang efektif, efisien dan transparan berbasis teknologi informasi	
4	Perspektif Penganggaran	Meningkatkan efisiensi dan Efektifitas anggaran untuk mengoptimal program prioritas	

Sumber Data : Bappelitbangda, 2024

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah.

Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dan memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Keterkaitan antara Strategi, Arah kebijakan dan Program pada Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 5.3. sebagai berikut :

Tabel 5.3
Strategi, Arah Kebijakan Dan Program

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Sinkronisasi Data dan dokumen Perencanaan	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perenc. Pembangunan Daerah
Meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas dokumen perencanaan , evaluasi dan pelaporan	Peningkatan validitas data sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan
	Peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas dokumen perencanaan , evaluasi dan pelaporan	Evaluasi Pembangunan Daerah
Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang	Peningkatan Riset terkait perencanaan pembangunan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	Peningkatan pengembangan inovasi dan kreativitas daerah	
Meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Bappelitbangda	Peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Bappelitbangda	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

Sumber Data : e-perencanaan

Tabel 5.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

No.	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja perencanaan pembangunan	1 Sinkronisasi Data dan dokumen Perencanaan	1.1.1.1 Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Bidang Infrastruktur Kewilayahan
			1.1.2 Meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	1.1.2.1 Peningkatan validitas data sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan
				1.1.2.2 Peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan
2	Meningkatkan Kinerja Riset dan Inovasi Daerah	2.1. Meningkatnya implementasi Riset dan Inovasi Daerah	2.1.1 Meningkatkan hasil riset yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	2.1.1.1 Peningkatan Riset terkait perencanaan pembangunan
				2.1.1.2 Peningkatan pengembangan inovasi dan kreativitas daerah
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Tatakelola Bappelitbangda	3.1.1 Meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Bappelitbangda	3.1.1.1 Peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Bappelitbangda

Sumber Data : e-perencanaan

Arah kebijakan di rumuskan secara spesifik waktu pencapaian. Dengan adanya penentuan waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam lampiran II. Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah. Selama periode renstra Bappelitbangda tahun 2025 – 2026, dalam perjalanannya terdapat perubahan, maka dapat dilakukan dengan merevisi dan atau melengkapi dengan keterangan dan penjelasan terkait perubahan tersebut. Perubahan yang dilakukan dengan tujuan untuk pencapaian target renstra dan tujuan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Periode 2025-2026. Rencana Program, Kegiatan, Dan Pendanaan Perangkat Daerah Periode 2025-2026 Bappelitbangda Pemerintah Kabupaten Cirebon, dapat dilihat Tabel 6.1 dan Tabel 6.2.

Tabel 6.1
CASCADING RENSTRA BAPPELTBANGDA KABUPATEN CIREBON

RENSTRA																												
RPD				Program							Kegiatan		Sub Kegiatan															
Tujuan Daerah dalam RPD yang dilintervensi	Indikator Rujukan daerah	Sasaran Strategis Daerah	Indikator sasaran	Formula / Rumus perhitungan	Strategi	Arah Kebijakan	Nama Program	Kinerja Program (Outcome)	Indikator Outcome	Formula/Rumus perhitungan	Nama Kegiatan	Indikator Output	Formula	Nama Sub Kegiatan	Indikator Output													
3. Mewujudkan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Inovatif, dan Kolaboratif	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22							
	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	3.1. Meningkatkan Efektivitas dan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	Perhitungan dari Kemanpan RB	Meningkatkan kinerja pelayanan pembanguan daerah	Tingkat konsistensi perencanaan pembanguan daerah	konsistensi jumlah program RPD dibagi jumlah program RPD kali 100%	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran	Indeks perencanaan Daerah	(% ketercapaian indikator daerah x % bobot daerah (20%)) + 1% (ketercapaian indikator sasaran SKPD x % bobot sasaran SKPD (30%)) + 1% (ketercapaian indikator kinerja program SKPD x % bobot kinerja program (50%))	Meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran	Peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpenuhinya tingkat ketercapaian dan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase ketercapaian kinerja kegiatan dibagi jumlah pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dikali 100%	Persentase ketercapaian kinerja kegiatan dibagi jumlah pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dikali 100%	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Realisasi Jumlah Laporan dibagi Target Jumlah Laporan dikali 100%	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Pelaksanaan Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Forum Peringkat Daerah/Lintas Daerah/Lintas Peringkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Peringkat Daerah/Lintas Peringkat Daerah	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Penyusunan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
																				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
																				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
																				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bid.Infrastru ktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bid.Infrastrukt ur
																				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
																				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemb. Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Peny. (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
																				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
																				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22								
					Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Sakip	Hasil Penilaian oleh MenPAN RB	Meningkatnya Tatakelola Bappelitbangda	Nilai LKIP Bappelitbangda	Hasil Penilaian oleh MenPANRB	Meningkatkan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Bappelitbangda	Peningkatan kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Bappelitbangda	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	IKM Bappelitbangda ketuntasan	Total dari Nilai Persepsi Per Unsor / Total Unsor Yang Terisi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi Jumlah Laporan Target Jumlah Laporan dikali 100%.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Realisasi Jumlah Laporan Target Jumlah Laporan dikali 100%.	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Realisasi Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
																				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
																				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
																				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
																				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
																				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
																				Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu
																				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
																				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																				Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

SUMBER DATA : E-PRERENCANAAN



Tabel 6.2 : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERIODE 2025-2026
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir					
					K	K	K	K	Rp	Rp	Rp	Rp	K	K	Rp	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah					0 Persen	90	90	4.585.000.000	95	4.881.000.000	95	9.466.000.000						
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan Pembangunan			Kinerja: Meningkatkan tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah, Tolok Ukur: Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah	86,55 Persen	86,6	87	4.585.000.000	88	4.881.000.000	88	9.466.000.000						
		02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kinerja: Terpuhinya tingkat ketercapaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tolok Ukur: Persentase ketercapaian Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	82 Persen	85	90	2.460.000.000	95	2.480.000.000	95	4.940.000.000						
		02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan pendanaan	Kinerja: Tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah yang dihasilkan, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan [Dok]	2 Dok	5	3	1.900.000.000	2	2.000.000.000	2	3.900.000.000						
		02.2.01.0001.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Kinerja: Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	0 Dokumen	1	1		1		2		BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kabupaten Cirebon (Kecamatan sumber)				
		02.2.01.0003.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kinerja: Terlaksananya Konsultasi Publik, Tolok Ukur: Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	2	2	100.000.000	1	150.000.000	3	250.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kabupaten Cirebon				
		02.2.01.0004.	Kordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kinerja: Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Tolok Ukur: Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	1	1	50.000.000	1	75.000.000	2	125.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kabupaten Cirebon				
		02.2.01.0005.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kinerja: Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota, Tolok Ukur: Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	2	2	700.000.000	1	700.000.000	3	1.400.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kabupaten Cirebon				
		02.2.01.0006.	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Kinerja: Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh kecamatan, Tolok Ukur: Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	40 Usulan	40	40	125.000.000	40	150.000.000	80	275.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kecamatan				

Tujuan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	02.2.01.0007.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RP/JPD/RP/JMD/RKPD)	2 Dokumen	5 3	7 3	8 3	9 3	10 2	11 925.000.000	12 5	13 1.850.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Bappelitbangda Kabupaten Cirebon			
	02.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kinerja: Tersusunnya analisis data dan informasi perencanaan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah, Tolok Ukur: Jumlah Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dianalisis	3 Dok	3 3	3 3	3 3	3 3	3 3	340.000.000	3	340.000.000					
	02.2.02.0001.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kinerja: Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	60.000.000	2	110.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kabupaten Cirebon			
	02.2.02.0002.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kinerja: Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Tolok Ukur: Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	146 Orang	146 146	146 146	146 146	146 146	146 146	70.000.000	146	130.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kabupaten Cirebon			
	02.2.02.0003.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja: Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Tolok Ukur: Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	0 Buku	1 1	1 1	1 1	100.000.000	0	100.000.000	1	100.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kabupaten Cirebon			
	02.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kinerja: Bahan dan proses pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dihasilkan	7 Dok	7 7	7 7	7 7	350.000.000	7	350.000.000	7	700.000.000					
	02.2.03.0001.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kinerja: Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan	2 2	2 2	2 2	100.000.000	2	100.000.000	4	200.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kabupaten Cirebon			
	02.2.03.0002.	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Kinerja: Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Tolok Ukur: Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	1 Kerja Sama	1 1	1 1	1 1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kabupaten Cirebon			
	02.2.03.0003.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kinerja: Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 4	4 4	4 4	200.000.000	4	200.000.000	8	400.000.000	BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Kabupaten Cirebon			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir
1	2	3	4	5	K	K	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp	14	15
03.	03.	03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5 Kinerja: Meningkatkan ketercapaian koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Ekosda, Tolok Ukur: Persentase rata rata pencapaian target kinerja outcome program pada perangkat daerah lingkup koordinasi bidang Ekosda	6 81,21 Persen	7 90	8 90	9 820.000.000	10 92	11 980.000.000	12 92	13 1.800.000.000			
				Kinerja: Meningkatkan ketercapaian koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastwil, Tolok Ukur: Persentase rata rata pencapaian target kinerja outcome program pada perangkat daerah lingkup koordinasi bidang Infrastwil	96,94 Persen	97	97,1	740.000.000	97,5	740.000.000	97,5	1.480.000.000			
				Kinerja: Meningkatkan ketercapaian koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia, Tolok Ukur: Persentase rata rata pencapaian target kinerja outcome program pada perangkat daerah lingkup koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	84,96 Persen	85	87	565.000.000	89	681.000.000	89	1.246.000.000			
		03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kinerja: Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	0 Dok	2	15	565.000.000	15	681.000.000	15	1.246.000.000			
		03.2.01.0001.	koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RP, JPD, RP, JMD dan RRPD)	Kinerja: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RP, JPD, RP, JMD dan RRPD), Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RP, JPD, RP, JMD dan RRPD)	3 Dokumen	2	3	200.000.000	2	225.000.000	2	425.000.000		BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	
		03.2.01.0002.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kinerja: Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	3	3	20.000.000	3	25.000.000	6	45.000.000		BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	
		03.2.01.0003.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kinerja: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2	2	25.000.000	2	26.000.000	2	51.000.000		BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	
		03.2.01.0005.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RP, JPD, RP, JMD dan RRPD)	Kinerja: Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RP, JPD, RP, JMD dan RRPD), Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RP, JPD, RP, JMD dan RRPD)	3 Dokumen	3	2	200.000.000	2	230.000.000	4	430.000.000		BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		03.2.01.0006.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kinerja: Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6	6	6	20.000.000	6	25.000.000	6	45.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA					
		03.2.01.0007.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kinerja: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	2	2	3	100.000.000	4	150.000.000	4	250.000.000	BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA					
		03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kinerja: Terkoordinirnya Penyusunan Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (RP.JPD, RP.JMD dan RKPD), Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perencanaan dan SDA	1	1	1	820.000.000	1	980.000.000	2	1.800.000.000						
		03.2.02.0001.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (RP.JPD, RP.JMD dan RKPD)	Kinerja: Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan dan SDA (RP.JPD, RP.JMD dan RKPD), Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan yang Dikoordinir Penyusunannya (RP.JPD, RP.JMD dan RKPD)	1	1	1	200.000.000	1	225.000.000	2	425.000.000	BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM					
		03.2.02.0002.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Kinerja: Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	5	5	5	20.000.000	5	25.000.000	10	45.000.000	BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM					
		03.2.02.0003.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	Kinerja: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan	5	5	5	100.000.000	5	125.000.000	10	225.000.000	BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM					
		03.2.02.0005.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RP.JPD, RP.JMD dan RKPD)	Kinerja: Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RP.JPD, RP.JMD dan RKPD), Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RP.JPD, RP.JMD dan RKPD)	1	1	2	300.000.000	2	350.000.000	4	650.000.000	BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	(Keturahan Sumber - Kecamatan sumber)				
		03.2.02.0006.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kinerja: Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2	2	4	50.000.000	4	80.000.000	8	130.000.000	BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	(Keturahan Sumber - Kecamatan sumber)				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan (output)	Kondisi Awal						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir					
1	2	3	4	5	K	K	K	K	Rp	Rp	K	K	Rp	Rp	K	Rp		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		03.2.02.0007.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kinerja: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2	-1	12	150.000.000	12	175.000.000	24	325.000.000	BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	(Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)				
		03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kinerja: Terkoordinirnya Penyusunan Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RP JPD, RP JMD dan RKP), Tolok Ukur: Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	6	6	6	740.000.000	6	740.000.000	6	1.480.000.000						
		03.2.03.0001.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RP JPD, RP JMD dan RKP)	Kinerja: Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RP JPD, RP JMD dan RKP), Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RP JPD, RP JMD dan RKP)	0	2	2	250.000.000	2	250.000.000	4	500.000.000	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Kabupaten Cirebon				
		03.2.03.0002.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kinerja: Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0	3	3	20.000.000	3	20.000.000	3	40.000.000	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Kabupaten Cirebon				
		03.2.03.0003.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kinerja: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	0	3	3	100.000.000	3	100.000.000	3	200.000.000	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Kabupaten Cirebon				
		03.2.03.0005.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RP JPD, RP JMD dan RKP)	Kinerja: Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RP JPD, RP JMD dan RKP), Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RP JPD, RP JMD dan RKP)	0	2	2	250.000.000	2	250.000.000	4	500.000.000	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Kabupaten Cirebon				
		03.2.03.0006.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kinerja: Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0	3	3	20.000.000	3	20.000.000	3	40.000.000	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Kabupaten Cirebon				
		03.2.03.0007.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Kinerja: Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	0	3	3	100.000.000	3	100.000.000	3	200.000.000	BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Kabupaten Cirebon				

Tujuan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
				2023		2024		2025		2026				Kondisi Akhir	
				K	K	K	K	Rp	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Meningkatkan Kinerja Riset dan Inovasi Daerah				Kinerja: Meningkatkan Implementasi Rencana Riset dan Inovasi Daerah, Tolok Ukur: Indeks Inovasi Daerah	0 Persen	30	1.450.000.000	35	1.590.000.000	35	3.040.000.000				
Meningkatnya implementasi Riset dan Inovasi Daerah				Kinerja: Meningkatnya persentase hasil riset dan inovasi yang diimplementasikan di perangkat daerah, Tolok Ukur: Persentase hasil riset dan inovasi yang diimplementasikan di perangkat daerah	24 Persen	27	1.450.000.000	35	1.590.000.000	35	3.040.000.000				
	02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Kinerja: Tingkat persentase kajian yang dihasilkan, Tolok Ukur: Persentase inovasi perangkat daerah yang difasilitasi	0 Persen	10	950.000.000	20	1.065.000.000	20	2.015.000.000				
				Kinerja: Tingkat fasilitas inovasi perangkat daerah yang difasilitasi	0 Persen	40	500.000.000	45	525.000.000	45	1.025.000.000				
	02.2.02.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		Kinerja: Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	0 Dok	0	360.000.000	1	420.000.000	1	780.000.000				
	02.2.02.0001.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		Kinerja: Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	0	120.000.000	1	150.000.000	1	270.000.000		BIDANG RISET DAN INOVASI	Kabupaten Cirebon	
	02.2.02.0003.	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		Kinerja: Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	0 Dokumen	0	120.000.000	1	150.000.000	1	270.000.000		BIDANG RISET DAN INOVASI	Kabupaten Cirebon	
	02.2.02.0006.	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Kinerja: Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0 Dokumen	0	120.000.000	1	120.000.000	1	240.000.000		BIDANG RISET DAN INOVASI	Kabupaten Cirebon	
	02.2.03.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Kinerja: Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	0 Dok	1	590.000.000	1	645.000.000	1	1.235.000.000				
	02.2.03.0002.	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Kinerja: Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1	200.000.000	1	200.000.000	1	400.000.000		BIDANG RISET DAN INOVASI	Kabupaten Cirebon	
	02.2.03.0004.	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Kinerja: Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0 Dokumen	1	150.000.000	1	175.000.000	1	325.000.000		BIDANG RISET DAN INOVASI	Kabupaten Cirebon	
	02.2.03.0007.	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Kinerja: Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0 Dokumen	0	120.000.000	1	150.000.000	1	270.000.000		BIDANG RISET DAN INOVASI	Kabupaten Cirebon	
	02.2.03.0012.	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan		Kinerja: Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	1	120.000.000	1	120.000.000	1	240.000.000		BIDANG RISET DAN INOVASI	Kabupaten Cirebon	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir					
					K	K	K	K	Rp	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kinerja: Tersusunnya Dokumen Pengembangan Inovasi Teknologi, Diseminasi dan Sosialisasi Hasil-Hasil Kelitbangan, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi Teknologi, Diseminasi dan Sosialisasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Dok	1	1	500.000.000	1	525.000.000	2	1.025.000.000						
		02.2.04.0001.	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kinerja: Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1	1	200.000.000	1	220.000.000	2	420.000.000	BIDANG RISET DAN INOVASI	Kabupaten Cirebon				
		02.2.04.0003.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kinerja: Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Dokumen	1	1	250.000.000	1	250.000.000	2	500.000.000	BIDANG RISET DAN INOVASI	Kabupaten Cirebon				
		02.2.04.0004.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kinerja: Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Dokumen	1	1	50.000.000	1	55.000.000	2	105.000.000	BIDANG RISET DAN INOVASI	Kabupaten Cirebon				
			Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Kinerja: Meningkatnya kualitas sistem akuntabilitas instansi pemerintahan, Tolok Ukur: Nilai SAKIP	67,84 Nilai	68	68,5	15.357.590.000	69	16.970.640.000	69	32.328.230.000						
			Meningkatnya Tatakelola Bappelitbangda	Kinerja: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda, Tolok Ukur: Nilai LKIP Bappelitbangda	76 Nilai	76,01	76,02	15.357.590.000	76,05	16.970.640.000	76,05	32.328.230.000						
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kinerja: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda, Tolok Ukur: IKM Bappelitbangda	85,03 Persen	86	86,05	15.357.590.000	86,1	16.970.640.000	86,1	32.328.230.000						
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja: Tersusunnya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	20	20	420.000.000	20	455.000.000	20	875.000.000						
		01.2.01.0001.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kinerja: Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	11	11	150.000.000	11	175.000.000	11	325.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	Kabupaten Cirebon				
		01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kinerja: Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2	2	70.000.000	2	80.000.000	2	150.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	Kabupaten Cirebon				
		01.2.01.0007.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kinerja: Tersedianya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	8	8	200.000.000	8	200.000.000	8	400.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	Kabupaten Cirebon				

Tujuan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kinerja: Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 laporan	3	3	10.235.590.000	3	11.257.640.000	3	21.493.230.000					
		01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kinerja: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN, Tolok Ukur: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/bulan	43	60	10.170.590.000	60	11.187.640.000	60	21.358.230.000	BAPPELITBANGDA	Kabupaten Cirebon			
		01.2.02.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kinerja: Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	1	1	30.000.000	1	30.000.000	2	60.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	Bappelitbangda			
		01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kinerja: Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Peny. Lap. Keu. Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	2	2	35.000.000	2	40.000.000	4	75.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	Bappelitbangda			
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kinerja: Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 Laporan	2	2	1.710.000.000	2	1.920.000.000	2	3.630.000.000					
		01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kinerja: Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan, Tolok Ukur: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	6	6	110.000.000	6	120.000.000	6	230.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	Bappelitbangda			
		01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kinerja: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Tolok Ukur: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0	30	1.600.000.000	30	1.800.000.000	30	3.400.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA				
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kinerja: Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Tolok Ukur: IKM	10 laporan	10	10	1.447.000.000	10	1.612.000.000	10	3.059.000.000					
		01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kinerja: Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Tolok Ukur: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 paket	6	10	95.000.000	10	100.000.000	10	195.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	Bappelitbangda			
		01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kinerja: Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Tolok Ukur: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	10	10	600.000.000	12	695.000.000	12	1.295.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	Bappelitbangda			
		01.2.06.0003.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kinerja: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga, Tolok Ukur: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	2	3	45.000.000	4	47.000.000	4	92.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	Bappelitbangda			
		01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Kinerja: Tersedianya Bahan Logistik kantor, Tolok Ukur: Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang Disediakan	0 Paket	50	50	76.000.000	50	78.000.000	50	154.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	bappelitbangda			

Tujuan Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan / Sub Kegiatan(output)	Kondisi Awal						Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
				2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kinerja: Tersedianya Barang Cetak & Penggandaan, Tolok Ukur: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	0	10	50.000.000	10	55.000.000	10	105.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	Bappelitbangda			
	01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kinerja: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Tolok Ukur: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 laporan	0	3	3	46.000.000	3	47.000.000	6	93.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	Bappelitbangda			
	01.2.06.0007.	Penyediaan Bahan/Material	Kinerja: Tersedianya Bahan/Material, Tolok Ukur: Jml Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 laporan	1	2	3	40.000.000	3	45.000.000	5	85.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	Bappelitbangda			
	01.2.06.0008.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kinerja: Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	120 Laporan	120	2	2	45.000.000	2	50.000.000	2	95.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	Bappelitbangda			
	01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kinerja: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	75	2	2	350.000.000	2	370.000.000	2	720.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	Bappelitbangda			
	01.2.06.0010.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kinerja: Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, Tolok Ukur: Jml Dok. Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD	0 Laporan	0	12	12	100.000.000	12	125.000.000	24	225.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	Bappelitbangda			
	01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pem. Daerah	Kinerja: Tersedianya pengadaan BMD, Tolok Ukur: ikm	5 macam	5	8	8	60.000.000	10	70.000.000	18	130.000.000					
	01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	Kinerja: Tersedianya Mebel, Tolok Ukur: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	5	8	8	60.000.000	10	70.000.000	10	130.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	Bappelitbangda			
	01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja: Tersedianya Jasa penunjang urusan pemerintahan, Tolok Ukur: ikm	2 laporan	2	2	2	730.000.000	2	766.000.000	2	1.496.000.000					
	01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kinerja: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik yang isediakan	3 Laporan	3	3	3	240.000.000	3	270.000.000	3	510.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	Bappelitbangda			
	01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kinerja: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor, Tolok Ukur: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2	2	2	490.000.000	2	496.000.000	2	986.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	Bappelitbangda			
	01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kinerja: Jumlah Laporan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Tolok Ukur: ikm	3 Laporan	3	3	3	755.000.000	3	890.000.000	6	1.645.000.000					
	01.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	Kinerja: Terlaksananya Pemeliharaan Mebel, Kantor dan Bangunan Lainnya, Tolok Ukur: Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 unit	3	2	2	35.000.000	3	40.000.000	3	75.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	Bappelitbangda			
	01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kinerja: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Tolok Ukur: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	6	6	6	500.000.000	8	600.000.000	8	1.100.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	Bappelitbangda			
	01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kinerja: Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5	6	6	220.000.000	8	250.000.000	8	470.000.000	SEKRETARIAT BP3 BANGDA	Bappelitbangda			
TOTAL PENDANAAN								21.392.590.000		23.441.640.000		44.834.230.000					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah merupakan indikator kinerja yang dicapai Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel 7.1 dan Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan sebagaimana tabel 7.2 berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator	Rumus	Satuan	Target Capaian			Akhir periode RPD
					2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan daerah	konsistensi jumlah program RKPD dibagi jumlah program RPD kali 100%	%	90	90	95	95
	Meningkatnya Kualitas Kinerja perencanaan Pembangunan	Indeks Perencanaan Daerah (IPD)	{% ketercapaian indikator sasaran daerah x % bobot sasaran daerah (20%)} + {% ketercapaian indikator sasaran SKPD x % bobot sasaran SKPD (30%)} + {% ketercapaian indikator kinerja program SKPD x % bobot kinerja program SKPD (50%)}	%	86,60	87,00	88,00	88,00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.	Meningkatkan Kinerja Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	(%Fasilitasi inovasi perangkat daerah + %prosentase hasil-hasil kajian selama periode n sampai n-3)/2 * 100%	%	30	30	35	35
	Meningkatnya implementasi Riset dan Inovasi Daerah	Persentase hasil riset dan inovasi yang diimplemen tasikan di perangkat daerah	(Persentase hasil riset yang diimplementasikan di perangkat daerah + Persentase Inovasi Perangkat Daerah yang diimplementasikan di perangkat daerah)/2	%	27	30	35	35
3.	Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai SAKIP	Perhitungan dari KemenpanRB	Nilai	68,00	68,50	69,00	69,00
	Meningkatnya Tatakelola Bappelitbangda	Nilai LKIP Bappelitbangda	Perhitungan dari KemenpanRB	Nilai	76,01	76,02	76,05	76,05

Sumber Data : e-perencanaan.

BAB VIII P E N U T U P

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 2 (dua) tahun yang menjabarkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sesuai tugas dan fungsi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023.

Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026. Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Cirebon dan menjadi pedoman bagi Bappelitbangda Kabupaten Cirebon untuk menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025-2026. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026, maka Bappelitbangda Kabupaten Cirebon berkewajiban untuk melakukan upaya penyesuaian terhadap penjabaran Rencana Strategis Tahun 2025-2026 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

Bappelitbangda Kabupaten Cirebon juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Rencana Strategis periode Tahun 2025-2026.

Demikian, semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan dan perkembangan situasi yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Maret 2024



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024 NOMOR